

PENETAPAN – PEMBENTUKAN TIM KREATIF DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Kpt KPU KAB. LAMPUNG SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2022

PEMBENTUKAN TIM KREATIF DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ABSTRAK : bahwa untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan informasi dalam proses digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu membentuk Tim Kreatif dan Pengelola Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pembentukan Tim Kreatif dan Pengelola Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;

Dasaar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Dalam Keputusan ini diatur Tentang Tugas Tim Kreatif dan Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 30 Mei 2022.